

PERATURAN MENTERI PERTANIAN

NOMOR : 301/Kpts/OT.140/7/2005

TENTANG

**ORGANISASI DAN TATA KERJA
BALAI BESAR PENGAJIAN DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PERTANIAN**

MENTERI PERTANIAN,

- Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna pengkajian dan pengembangan teknologi pertanian, dipandang perlu menetapkan Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian;
- Mengingat : 1. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004;
2. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
3. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2005;
4. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 62/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Departemen dan Lembaga Pemerintah Non Departemen;
5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 299/Kpts/OT.140/7/2005 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian;
- Memperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dalam Surat Nomor : B/1305/M.PAN/7/2005 tanggal 11 Juli 2005;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI BESAR PENGAJIAN DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PERTANIAN.**

BAB I KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 1

- (1) Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian adalah unit pelaksana teknis di bidang penelitian dan pengembangan pertanian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Departemen Pertanian.
- (2) Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 2

Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian mempunyai tugas melaksanakan pengkajian dan pengembangan teknologi pertanian.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian menyelenggarakan fungsi ;

- a. perumusan program dan evaluasi pengkajian dan pengembangan teknologi pertanian;
- b. pelaksanaan kerjasama dan pendayagunaan hasil pengkajian dan pengembangan teknologi pertanian;
- c. pelaksanaan pengkajian dan pengembangan norma dan standar metodologi pengkajian dan pengembangan teknologi pertanian;
- d. pelaksanaan pengkajian dan pengembangan paket teknologi unggulan;
- e. pelaksanaan pengkajian dan pengembangan model teknologi pertanian regional dan nasional;
- f. pengelolaan tata usaha dan rumah tangga Balai Besar.

BAB II SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian terdiri dari :

- a. Bidang Program dan Evaluasi;
- b. Bidang Kerjasama dan Pendayagunaan Hasil Pengkajian;
- c. Bagian Tata Usaha;
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 5

Bidang Program dan Evaluasi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program, evaluasi dan laporan pelaksanaan pengkajian dan pengembangan teknologi pertanian.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Bidang Program dan Evaluasi menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan penyusunan rencana, program dan anggaran pengkajian dan pengembangan teknologi pertanian;
- b. penyiapan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengkajian dan pengembangan teknologi pertanian;
- c. penyusunan laporan pelaksanaan pengkajian dan pengembangan teknologi pertanian.

Pasal 7

Bidang Program dan Evaluasi terdiri dari :

- a. Seksi Program;
- b. Seksi Evaluasi.

Pasal 8

- (1) Seksi Program mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, program dan anggaran kegiatan pengkajian dan pengembangan teknologi pertanian.
- (2) Seksi Evaluasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi, serta penyusunan laporan pelaksanaan pengkajian dan pengembangan teknologi pertanian.

Pasal 9

Bidang Kerjasama dan Pendayagunaan Hasil Pengkajian mempunyai tugas melaksanakan penyiapan kerjasama dan pendayagunaan hasil pengkajian dan pengembangan teknologi pertanian.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Bidang Kerjasama dan Pendayagunaan Hasil Pengkajian menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan kerjasama pengkajian dan pengembangan teknologi pertanian;
- b. penyiapan promosi, diseminasi, komersialisasi, dokumentasi, dan publikasi hasil pengkajian dan pengembangan teknologi pertanian;

Pasal 11

Bidang Kerjasama dan Pendayagunaan Hasil Pengkajian terdiri dari :

- a. Seksi Kerjasama Pengkajian;
- b. Seksi Pendayagunaan Hasil Pengkajian.

Pasal 12

- (1) Seksi Kerjasama Pengkajian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan kerjasama pengkajian dan pengembangan teknologi pertanian;
- (2) Seksi Pendayagunaan Hasil Pengkajian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan promosi, diseminasi, komersialisasi, dokumentasi, serta publikasi hasil pengkajian dan pengembangan teknologi pertanian.

Pasal 13

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, perlengkapan, tata usaha dan rumah tangga.

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan urusan kepegawaian, rumah tangga, surat menyurat dan kearsipan;

- b. pelaksanaan urusan keuangan dan perlengkapan.

Pasal 15

Bagian Tata Usaha terdiri dari :

- a. Subbagian Kepegawaian dan Rumah Tangga;
- b. Subbagian Keuangan dan Perlengkapan.

Pasal 16

- (1) Subbagian Kepegawaian dan Rumah Tangga mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, rumah tangga, surat-menyurat, dan kearsipan;
- (2) Subbagian Keuangan dan Perlengkapan mempunyai tugas melakukan urusan keuangan dan perlengkapan.

Pasal 17

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari jabatan fungsional Peneliti dan sejumlah jabatan fungsional lainnya yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional berdasarkan bidang masing-masing sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional Peneliti, mempunyai tugas :
 - a. melakukan pengkajian dan pengembangan norma dan standar metodologi pengkajian dan pengembangan teknologi pertanian;
 - b. melakukan pengkajian dan pengembangan paket teknologi unggulan;
 - c. melakukan pengkajian dan pengembangan model teknologi pertanian regional dan nasional;
 - d. melakukan kegiatan fungsional lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional lainnya mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 18

- (1) Masing-masing Kelompok Jabatan Fungsional dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala atas persetujuan Kepala Badan.
- (2) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Jenis dan jenjang fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III TATA KERJA

Pasal 19

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala, Kepala Bagian, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik di lingkungan satuan organisasi Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian maupun dengan instansi lain sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.

Pasal 20

Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 21

Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian bertanggung jawab memimpin, mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan, serta petunjuk pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 22

Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk, dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing.

Pasal 23

Kepala Bagian, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, dan Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Kepala baik berkala atau sewaktu-waktu.

Pasal 24

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut, dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

Pasal 25

Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB IV ESELONISASI

Pasal 26

- (1) Kepala adalah jabatan struktural eselon II.b.
- (2) Kepala Bagian dan Kepala Bidang adalah jabatan struktural eselon III.b;
- (3) Kepala Subbagian dan Kepala Seksi adalah jabatan struktural eselon IV.a.

BAB V LOKASI

Pasal 27

Lokasi Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian di Bogor, Jawa Barat.

BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 28

- (1) Guna mensinergikan kegiatan pengkajian dan pengembangan teknologi pertanian yang mempunyai keunggulan di tingkat nasional, maka Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian mengkoordinasikan kegiatan pengkajian dan pengembangan teknologi pertanian yang bersifat spesifik lokasi.
- (2) Mekanisme dan materi mengenai koordinasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini ditetapkan oleh Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Perubahan organisasi dan tata kerja Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian menurut Peraturan ini ditetapkan oleh Menteri Pertanian setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.

Pasal 30

Sejak berlakunya Peraturan ini, maka Keputusan Menteri Pertanian Nomor 77/Kpts/OT.210/1/2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 31

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan dilaksanakan secara efektif sejak tanggal pelantikan untuk pertama kali pejabat Kepala Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian.

Ditetapkan : di Jakarta
pada tanggal : _____

**MENTERI PERTANIAN,
ttd
ANTON APRIYANTONO**